



P U T U S A N

NOMOR :4/PID.SUS/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : ZAENAL ABIDIN Bin M. SADZALI;-----

Tempat lahir : solo;-----

Umur/tgl lahir : 61 tahun/25 Desember 1956;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Hakim Gang Khasan Robil No. 5,
RT. 03 / RW. 012, Randugunting, Tegal
Selatan;

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Pelaut (Nakhoda);-----

Terdakwa dalam hal ini diwakili Penasihat Hukum Husni Farid Abdat, SH.,
MH, Ibrahim Alwani, SH, Faisal Hisyam, SH dan Hamdika Wiradi Putra,
SH., MH Paea Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor HFA Lawyers
beralamat di Wisma NH – Ground Floor, Jalan Pasar Minggu , Kavling 2
B-C, Pancoran, Jakarta Selatan 12780, berdasarkan surat kuasa
tertanggal 23 November 2017;-----

Terdakwa hingga saat sekarang tidak dilakukan penahanan;-----

Pengadilan Tinggi, tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor :**612/Pid.Sus/2017/
PN.Jkt.Utr** tanggal **11 Oktober 2017** dalam perkara terdakwa tersebut; -----

I. Surat dakwaan penuntut umum. Nomor Register Perk. : PDM-
254/JKTUT/2017 tanggal 17 Mei 2017 terhadap terdakwa yang pada
pokoknya sebagai berikut ;-----

KESATU :-----

----- Bahwa terdakwa **ZAENAL ABIDIN bin M. SADZALI**, pada hari
Minggu tanggal 05 Maret 2017, sekira jam 14.45 WIB atau setidaknya
pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya
pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di posisi koordinat 05⁰.47'.871"

Hal. 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 4/PID.SUS/2018/PT.DKI



S/106⁰.57'.036" E Perairan Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Perikanan / Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 jam 14.45 WIB kapal patroli Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) KN. ALUGARA P.114 yang sedang melakukan Operasi Mandiri Terpadu Kantor Penjagaan Laut dan Pantai Direktur Jenderal Perhubungan Laut "Operasi Lumba-Lumba 2017" melakukan pendeteksian terhadap kapal TB. Persada XV yang sedang melakukan pelayaran dari Tegal menuju Marunda Jakarta Utara. Kemudian kapal patroli KN. ALUGARA P.114 melakukan penghentian terhadap kapal TB. Persada XV di koordinat 05⁰.47'.871" S/106⁰.57'.036" E sedang bergerak berlayar dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal TB. Persada XV.;-----
- Bahwa dari pemeriksaan kapal TB. Persada XV didapati bahwa Mualim II, Masinis I, Oiler tidak berada diatas kapal serta jangkar pada kapal TB. Persada XV tidak berfungsi, baterai pada EPIRB dan SART expired sehingga atas kapal tersebut diketahui tidak memenuhi aspek kelaiklautan kapal.-----
- Bahwa meskipun keadaan kapal TB. Persada XV dengan peralatan penunjang tidak laik yaitu keadaan jangkar pada kapal TB. Persada XV tidak berfungsi, baterai pada EPIRB dan SART expired, terdakwa sebagai Nakhoda tidak menolak melakukan pelayaran dan tetap melakukan pelayaran dari Tegal menuju Marunda Jakarta Utara;-----
- Bahwa kemudian kapal TB. Persada XV yang dinahkodai oleh terdakwa kemudian dibawa ke Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;-----

ATAU :-----

KEDUA :-----



----- Bahwa terdakwa **ZAENAL ABIDIN bin M. SADZALI**, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017, sekira jam 14.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di posisi koordinat $05^{\circ}.47'.871''$ S/ $106^{\circ}.57'.036''$ E Perairan Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Perikanan / Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Telah mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 jam 14.45 WIB kapal patroli Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) KN. ALUGARA P.114 yang sedang melakukan Operasi Mandiri Terpadu Kantor Penjagaan Laut dan Pantai Direktur Jenderal Perhubungan Laut "Operasi Lumba-Lumba 2017" melakukan pendeteksian terhadap kapal TB. Persada XV yang sedang melakukan pelayaran dari Tegal menuju Marunda Jakarta Utara. Kemudian kapal patroli KN. ALUGARA P.114 melakukan penghentian terhadap kapal TB. Persada XV di koordinat $05^{\circ}.47'.871''$ S/ $106^{\circ}.57'.036''$ E sedang bergerak berlayar dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal TB. Persada XV. ;-----
- Bahwa dari pemeriksaan kapal TB. Persada XV didapati bahwa Mualim II, Masinis I, Oiler tidak berada diatas kapal serta jangkar pada kapal TB. Persada XV tidak berfungsi, baterai pada EPIRB dan SART expired sehingga atas kapal tersebut diketahui tidak memenuhi aspek kelaiklautan kapal.-----
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ZAENAL ABIDIN selaku Nahkoda dan diketahui awak kapal yang berada di kapal TB. Persada XV selain nahkoda yaitu Sdr. FIRDAUS yang bertugas sebagai Mualim I merangkap sebagai Juri Mudi I, KKM, Masinis II dan Juru Mudi I, Juru Mudi II dan Juru Mudi III dan terhadap awak kapal tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang tercatat dalam sijil awak kapal namun terdakwa ZAENAL ABIDIN sebagai Nahkoda tetap berlayar meskipun mengetahui awak kapal TB. Persada XV tidak sesuai dengan jumlah yang tercatat dalam sijil awak kapal Mualim II, Masinis I, Oiler ada diatas kapal.-----

Hal. 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 4/PID.SUS/2018/PT.DKI



- Bahwa awak dari kapal TB. Persada XV yaitu : Sdr. FIRDAUS bertugas sebagai Mualim I merangkap sebagai Juri Mudi I, Sdr. Joko Santoso sebagai Mualim I, Sdr. ZULHENDRI sebagai Kepala Kamar Mesin, Sdr. SUMARNO sebagai Juru Mudi, dan Sdr. LEO SYAHPUTRA sebagai Masinis I dan kapal TB. Persada XV berlayar tanpa ada Mualim II, Masinis I, Oiler yang tidak berada diatas kapal. -----
- Bahwa kemudian kapal TB. Persada XV yang dinahkodai oleh terdakwa kemudian dibawa ke Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. ;-----

- II. Surat tuntutan penuntut umum, yang pada pokoknya sebagai berikut : ----
1. Menyatakan Terdakwa **ZAENAL ABIDIN bin M. SADZALI**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak pidana “ Pelayaran ” sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAENAL ABIDIN bin M. SADZALI b** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
 3. Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan kekentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----
 4. Barang bukti berupa :-----
 - 1). 1 (satu) unit kapal TB Persada XV ;-----
Dirampas untuk Negara ; -----
 - 2). Dokumen kapal berupa :-----
 - a. Surat Persetujuan Berlayar (SPB)-----
 - b. Surat Laut.-----
 - c. Surat Ukur Internasional.-----
 - d. Surat Ijin Radio Kapal Laut.-----
 - e. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Barang.-----
 - f. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang.-----
 - g. Sertifikat Kalasifikasi Lambung.-----
 - h. Sertifikat Kalasifikasi Mesin-----



- i. Sertifikat PMK.-----
- j. Sertifikat Garis Muat Internasional.-----
- k. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal.----
- l. Surat Nota Keberangkatan Kapal.-----
- m. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang.-----
- n. Surat Pernyataan Nakhoda.-----
- o. Nota Keberangkatan Kapal.-----
- p. Buku Pelaut 7 buah.-----
- q. Ijazah ANT-IV/Surat Keterangan atas nama Zaenal Abidin.---
- r. Ijazah ANT-IV/Endors/Surat Keterangan atas nama Zulhendri.-----
- s. Ijazah ANT-IV/Manajemen/Endors/Sertifikat GMDSS/BST atas nama Joko Santoso.-----
- t. Sertifikat Ratingable/BST atas nama Firdaus.-----
- u. Sertifikat Ratingable/BST atas nama Budi Sugianto-----
- v. Sertifikat Ratingable/BST atas nama Sumarno-----
- w. Ijazah ATT-V/Endors/Surat Keterangan/BST atas nama Leo Syahputra.-----
- x. Buku Sijil 1 dan Buku Kesehatan 1.-----

Dikembalikan kepada pemilik kapal melalui Terdakwa ;-----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;-----

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : **612/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr** tanggal **11 Oktober 2017**, amar selengkapny sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa zaenal abidin Bin M. SADZALI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melayarkan kapal dengan tidak laiklaut", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1). 1 (satu) unit kapal TB.Persada XV;-----
 - 2) a. Surat Persetujuan Berlayar (SPB)-----

Hal. 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 4/PID.SUS/2018/PT.DKI



- b. Surat Laut.-----
 - c. Surat Ukur Internasional.-----
 - d. Surat Ijin Radio Kapal Laut.-----
 - e. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Barang.-----
 - f. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang.-----
 - g. Sertifikat Kalasifikasi Lambung.-----
 - h. Sertifikat Kalasifikasi Mesin-----
 - i. Sertifikat PMK.-----
 - j. Sertifikat Garis Muat Internasional.-----
 - k. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal.-----
 - l. Surat Nota Keberangkatan Kapal.-----
 - m. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang.-----
 - n. Surat Pernyataan Nakhoda.-----
 - o. Nota Keberangkatan Kapal.-----
 - p. Buku Pelaut 7 buah.-----
 - q. Ijazah ANT-IV/Surat Keterangan atas nama Zaenal Abidin.----
 - r. Ijazah ANT-IV/Endors/Surat Keterangan atas nama Zulhendri.
 - s. Ijazah ANT-IV/Manajemen/Endors/Sertifikat GMDSS/BST atas nama Joko Santoso.-----
 - t. Sertifikat Ratingable/BST atas nama Firdaus.-----
 - u. Sertifikat Ratingable/BST atas nama Budi Sugianto-----
 - v. Sertifikat Ratingable/BST atas nama Sumarno-----
 - w. Ijazah ATT-V/Endors/Surat Keterangan/BST atas nama Leo Syahputra.-----
 - x. Buku Sijil 1 dan Buku Kesehatan 1;-----
- Dikembalikan kepada pemilik kapal melalui Terdakwa;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor : 44/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Utr jo. Nomor : 612/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 17 Oktober 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : **612/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr** tanggal **11 Oktober 2017**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Oktober 2017 yang diterima di

Hal. 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 4/PID.SUS/2018/PT.DKI



Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Oktober 2017, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2017, terhadap memori banding Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 November 2017, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2017; -

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : 44/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Utr jo. Nomor : 612/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr masing-masing tertanggal 13 November 2017, untuk selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung sejak diterimanya relas Pemberitahuan; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat lainnya berkaitan dengan perkara aquo, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : **612/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr** tanggal **11 Oktober 2017**, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan Terdakwa juga telah mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan mengenai barang bukti, sedangkan barang bukti perbuatan terdakwa adalah terbukti telah melakukan tindak pidana pelayaran sebagaimana kapalnya diatur dalam Pasal 302 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yaitu melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa faktanya Kapal TB Persada XV berlayar dengan memperhatikan aspek kelaiklautan kapal dengan telah memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan



Tegal. Bahwa Surat Persetujuan Berlayar adalah suatu dokumen yang harus dipenuhi suatu kapal sebelum melakukan pelayaran, artinya dengan telah mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar, kapal TB Persada XV telah dinyatakan memenuhi aspek kelaiklautan kapal karena jika tidak pihak Syahbandar di Pelabuhan Tegal tidak akan mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut. Karena sudah merupakan kewenangan yang dimiliki Syahbandar untuk melakukan penundaan kapal berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang selengkapnya berbunyi : "Syahbandar dapat ,menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena Tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal atau pertimbangan cuaca;-----

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding setelah diperhatikan tidak ada mengenai hal-hal baru, akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama atau hanya merupakan pengulangan semua yang sudah dipertimbangkan di Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : **612/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr** tanggal **11 Oktober 2017** serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melayarkan kapal dengan tidak laiklaut sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan kesatu, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :**612/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr** tanggal **11 Oktober 2017** haruslah dikuatkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan;-

Mengingat dan memperhatikan Pasal 302 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Undang

Hal. 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 4/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I :-----

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;-----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : **612/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr** tanggal **11 Oktober 2017**, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut; -----
- **Membebaskan** Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, pada pengadilan tingkat banding sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : RABU Tanggal : 7 FEBRUARI 2018 oleh kami SUDIRMAN W.P, SH., MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA, SH., MH dan SRI ANGGARWATI, SH., M.Hum H para Hakim Tinggi selaku Anggota Majelis, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 15 Januari 2018 Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PT.DKI ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari : SELASA tanggal 13 FEBRUARI 2018 diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Anggota Majelis tersebut, dibantu Oleh SUPRAPTO, SH, MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

DAHLIA BRAHMANA, SH., MH

SUDIRMAN W.P, SH., MH

SRI ANGGARWATI, SH., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

SUPRAPTO, SH, MH

Hal. 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 4/PID.SUS/2018/PT.DKI